KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 17397/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 26349/UN4.1.15/KU.03.03/2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Surat Permohonan SK Rektor Terbaru Penetapan UKT dan IPI bagi MPPDS Sp1 dan Sp2 pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027.

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang Pembiayaan Penyelenggaraan perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin Pasal 62 mengatur Sumber Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin yang berasal dari Bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan penambahan Program Studi Spesialis pada Fakultas Kedokteran, maka dipandang perlu merevisi penetapan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Dokter Subspesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2026-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Pendidikan Dokter Subspesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Semester Awal Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

KETIGA : Pengalokasian penerimaan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS) pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2026/2027 ini mengacu pada keputusan Rektor Universitas Hasanuddin yang ditetapkan tersendiri.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KEEMPAT : Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 11 Agustus 2026

REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.;
2. Wakil Rektor Unhas;
3. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
4. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas;
5. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 17397/UN4.1/KEP/2026
TANGGAL 11 Agustus 2026
TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	Program Spesialis	Jenis (Sp1/Sp2)	Besaran Tarif	
			Uang Kuliah (Per Semester) (Rp.)	IPI (Sekali Bayar Selama Studi) (Rp.)
1	Subspesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Sp2	17.500.000	40.000.000
2	Subspesialis Dermatologi, Venereologi dan Estetika	Sp2	17.500.000	40.000.000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 11 Agustus 2026
REKTOR,

JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE